



PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID-19 MELALUI INVESTASI PASAR MODAL SYARIAH

Nadia Ramadani¹, Sukiati²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: nramadani013@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk *menggali dan mengkaji strategi yang dilakukan untuk mencapai pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19 melalui sektor Investasi Pasar Modal Syariah*. Menurunnya tingkat perekonomian global pada beberapa tahun terakhir membuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia melambat. Salah satu penyebab utama perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah anjaknya konsumsi rumah tangga dan adanya dampak pandemic Covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh pasar modal syariah ini berasal dari investasi, karena kegiatan investasi merupakan bagian dari pendapatan negara, dan ketika pendapatan negara meningkat maka tingkat perekonomian suatu negara pun juga meningkat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan analisis digunakan dengan melakukan pembahasan lebih mendalam berdasarkan informasi yang diperoleh. Penelitian ini diperoleh data yang terkumpul untuk kemudian dirinci secara kronologis terhadap fenomena dalam langkah mempercepat pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19 dengan memperkuat sistem ekonomi dan pasar modal syariah, memperkuat literasi masyarakat mengenai investasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pasar modal syariah, kolaborasi antar lembaga terkait, evaluasi berkelanjutan dan memperkuat regulasi di pasar modal syariah.

Kata Kunci: *Pemulihan ekonomi, pandemi COVID-19, investasi pasar modal syariah*

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang telah terjadi sejak tahun 2019, hingga saat ini telah menunjukkan penanganan yang semakin membaik. Dampak yang diakibatkan pandemi ini salah satunya dari sektor ekonomi yang secara berangsur-ansur sudah mulai bertumbuh. Melihat fakta yang diakibatkan pandemi Covid-19 terhadap ekonomi yaitu turunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di tahun 2020 yang lalu, Data BPS menunjukkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hanya bertumbuh kisaran 2,97% hal ini tentu saja sangat berbeda jika melihat dari PDB di tahun 2019 yang menginjak 5,07%. Selain itu, konsumsi pada rumah tangga dan Investasi juga cenderung mengalami perlambatan. Melihat kontribusi ekonomi di sektor konsumsi rumah tangga yang lumayan bagus sekitar 56% dan juga dari sektor Investasi yang berkontribusi di kisaran 32%. (Kasna, 2022) Pandemi yang diakibatkan Covid-19 menempatkan Indonesia menjadi negara yang berpendapatan menengah kebawah yang diukur dari pendapatan per kapita penduduknya. Hal ini dikuatkan dengan turunnya angka ekspor di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut dapat kita pahami bahwa nilai ekspor yang terus mengalami penurunan dari tahun



2018-2022, faktor utamanya disebabkan Pandemi Covid-19. Namun, pada tahun ini penanggulangan pandemi Covid-19 sudah semakin baik sehingga dari sektor ekonomi sudah mulai berjalan. Proses yang diterapkan pemerintah demi pulihkan sektor ekonomi dibuatlah peraturan pemerintah No 23/2020 mengenai Pemulihan Ekonomi Nasional. Dan di salah satu pointnya adalah program investasi berkelanjutan menjadi program utama demi pemulihan ekonomi Indonesia.

Terdapat alasan utama perlunya dorongan investasi guna memajukan ekonomi di Indonesia bisa dilihat dari dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan daya beli masyarakat semakin menurun yang berakibat pada kegiatan konsumsi, sehingga perlu adanya dorongan pengeluaran dari pemerintah untuk penambahan investasi. (Lidya Yuniartha, 2020) Adanya pengesahan Omnibus Law memiliki tujuan sebagai jalan keluar untuk menghadapi kesulitan berinvestasi di Indonesia, adanya Omnibus Law cipta kerja diharapkan menjadi kunci dalam penyederhanaan perizinan agar semakin banyaknya Investor dalam negeri maupun investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. (Yuniartha, n.d.)

Dapat diketahui bahwa investasi memiliki peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, Menciptakan lapangan pekerjaan baru, melesatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatnya kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan dan utamanya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang terdapat pada sistem perekonomian yang berdaya saing (Husnuxlwati & Yanuarsari, 2021). Jika melihat dari perkembangan sektor Investasi, sudah di mulai dari sebelum Covid-19 di dalam kontribusinya untuk PDB Indonesia dan cenderung mengarah kepada fluktuatif dimana sumbangan tertinggi sebesar 7,54% di tahun 2021.

Diketahui bahwa kontribusi dari sektor investasi terhadap PDB Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2021 semenjak meredanya virus Covid-19 dimana kontribusinya menjadi 7,54% dan menjadi yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Investasi pada pasar modal syariah menjadi salah satu sarana untuk mengakomodir kebutuhan umat Islam yang dalam berinvestasi sesuai dengan syariah. Perkembangan pasar modal syariah terus mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu (Yusuf, Ichsan, & Saparuddin, 2021).

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dari data yang diperoleh dari OJK terdiri dari Reksadana Syariah, Sukuk dan Saham Syariah yang menunjukkan bahwa pasar modal syariah terus mengalami perkembangan pada setiap tahunnya, meski pada reksadana syariah mengalami fluktuasi yang diakibatkan adanya pandemic yang melanda. Kontribusi terbesar dari pasar modal syariah berada pada Sukuk Korporasi hingga tahun 2023 ini telah terbit sebanyak 226 dengan total dana 88,66 Triliun. Pada saham syariah hingga tahun 2023 telah terkumpul 4,995 Milyar lebih kecil dibandingkan dengan sukuk (88,66T) dan reksadana (43.48 T) hingga triliun. Namun setiap instrument dari pasar modal syariah ini berada pada trend yang meningkat kecuali reksadana syariah yang berfluktuasi. Saham syariah yang mana



dapat menjadi sumber dana bagi pelaku usaha di industri halal sehingga akan tercipta halal Value Chain yang komprehensif di seluruh sektor dari hulu ke hilir. (Principal, 2020)

Pada penelitian ini tentunya perlu diakuratkan dan dikuatkan melalui penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Murtadlo & Sulhan, 2023) tentang Ekonomi Digital dan Inklusi Keuangan Terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional pada hasil penelitiannya menyebutkan bahwa ekonomi digital dan ekosistem yang didukung dari peningkatan inklusi keuangan mampu mendorong supaya tersegeranya percepatan pemulihan Ekonomi Nasional. Sedangkan temuan lain pada penelitian ini menyebutkan juga mengenai stimulus keuangan sektor industri kreatif telah bergeser kepada ekonomi digital dengan meningkatnya inklusi keuangan yang terdapat di dalamnya.

Pada penelitian terdahulu yang diteliti oleh (Aditiya et al., 2022) mengenai Potensi Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19. Pada penelitian ini merekomendasikan bahwa perlu adanya berbagai macam strategi yang memang dapat digunakan guna pengoptimalan penjualan sukuk ritel dan juga sukuk tabungan. Strategi yang digunakan antara lain mengoptimalkan sosialisasi generasi milenial, melakukan kegiatan sukuk ke kampus, meningkatkan underlying asset Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan, menjaga imbal hasil yang kompetitif, fasilitas perpajakan bagi investor, dan ekstensifikasi investor di Indonesia bagian tengah dan timur.

Tujuan yang terdapat pada penelitian ini guna menumbuhkan jiwa sosial budaya pada masa terjadinya Covid-19 sangat penting dilakukannya untuk pengstabilan perekonomian nasional pasca pandemi. Sedangkan pada hasil penelitian menyebutkan bahwa pentingnya untuk membangun jiwa sosial yang sadar akan pentingnya suatu kerjasama di kalangan masyarakat walaupun pada posisinya terdapat keterbatasan sosial disaat adanya Covid-19 yang memiliki fungsi untuk memulihkan perekonomian nasional. Dari pada itu pemerintah juga hadir guna ikut menyelesaikan masalah tersebut dengan memberikan fasilitas kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi sebagai suatu sarana untuk membangun komunikasi tanpa harus bertatap muka.

Berdasarkan pada hasil penelitian sebelumnya yang sejatinya masih beragam dan inti utamanya dengan tersergerakkannya pemulihan ekonomi nasional akan memberikan dampak yang baik untuk kemajuan ekonomi negara untuk kedepannya, Maka salah satu peluang pada pengembangan investasi di Indonesia beserta kontribusinya atas pertumbuhan ekonomi, maka sektor ini memiliki peranan penting guna percepatan pemulihan atas ekonomi setelah pandemi Covid-19. Sehingga di dalam penulisan ini yang akan dikaji dari aspek Investasi khususnya di pasar modal syariah yang berkontribusi untuk kemajuan ekonomi pasca Pandemi Covid-19.



METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh suatu kebenaran dalam penulisan jurnal ilmiah ini, metode yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian adalah studi kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur dengan sumber data yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah ini.

Penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu data sekunder yang berupa teori, definisi substansi dari berbagai literatur, dan menafsirkan narasi secara komprehensif pada data visual untuk memperoleh wawasan terhadap fenomena tertentu yang menarik, serta menghasilkan deskripsi yang mendalam dalam sudut pandang yang utuh, menyeluruh, dan holistic.

Data yang telah terkumpul kemudian dirinci secara kronologis, yaitu data-data terpisah diidentifikasi, dipilih, diverifikasi dan disusun kembali secara sistematis sesuai kerangka pemetaan masalah yang diteliti. Setelah penggalan data selanjutnya dilakukan analisis data bersamaan dengan proses pengumpulan data, interpretasi data dan penulisan narasi lainnya. Data yang telah diperoleh direduksi dalam pola tertentu, kemudian dilakukan kategorisasi tema, kemudian dilakukan interpretasi berdasarkan skema yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan dan dilakukan dengan metode deskriptif-analitis.

HASIL PEMBAHASAN

Investasi Syariah dan Pasar Modal Syariah

Investasi syariah merupakan bentuk investasi yang di dalam penerapannya harus berkesesuaian kepada prinsip-prinsip syariah, baik yang diterapkan pada sektor riil ataupun yang berkaitan pada prinsip keuangan. Sehingga penerapan investasi tidak mungkin dapat dipisahkan atas prinsip-prinsip syariah. (Pardiansyah, 2017) Investasi syariah adalah kegiatan investasi yang dilabeli syariah dimana pada penggunaan ataupun pelaksanaannya berlandaskan kepada instrument syariah. Berdasarkan pada definisi di atas dapat digaris bawahi yakni segala orientasi ataupun niat spekulasi yang berkenaan pada bisnis investasi sejatinya tidak diajarkan bilamana masih akan bertentangan dengan hukum syariah. (Hamzah, 2021)

Di dalam UUD 1945 Pasal 586 ayat 1 menjelaskan dan menegaskan bahwa segala kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan investasi harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, dan tentunya dilarang memakai spekulasi dimana hal ini mengandung penipuan. Dari aturan ini dapat menjelaskan bahwa di dalam proses pelaksanaan investasi hendaknya harus berhati-hati mengenai untung ruginya, Setiap orang diharuskan memiliki kegiatan usaha yang ketentuannya harus berlandaskan pada nash dan Sunnah. Sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa segala kegiatan yang berkenaan dengan investasi tidak dianjurkan, bilamana mengandung suatu hal yang dilarang yang terdapat di dalam syariah. (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah / Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, 2009)



Pasar jika diartikan melalui ilmu ekonomi adalah suatu kegiatan yang dimana bertemunya seorang penjual atas pembeli. Sehingga dapat diartikan menjadi dua yakni dalam arti sempit dan artian luas. Pasar modal dalam artian sempit bisa disebut dengan bursa efek, sedangkan jika diartikan dalam artian yang luas yakni seseorang yang memiliki kebutuhan atas dana untuk keperluan modal usaha bertemu dengan yang memiliki dana tersebut. Jika membandingkannya dengan pasar uang, pasar modal fokusnya terhadap penggunaan yang jangka panjang sedangkan pasar uang fokusnya lebih kepada penggunaan yang jangka pendek. (Mustaharuddin et al., 2021) Pasar modal syariah adalah sertifikat yang menjadi bukti atas kepemilikan seseorang pada suatu perusahaan yang dikeluarkan oleh emiten dengan segala kegiatan usaha yang dilakukannya ataupun cara pengelolaannya yang berkesesuaian dengan prinsip syariah. Tujuan adanya investasi adalah menitipkan dana yang dimiliki oleh individu ataupun instansi yang berbentuk aset yang nantinya dapat menghasilkan laba melalui investasi tersebut. (Yusuf & Ichsan, 2021)

Berdasarkan definisi tersebut, terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum kegiatan Pasar Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fiqh. Salah satu pembahasan dalam ilmu fiqh adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan diantara sesama manusia terkait perniagaan. Berdasarkan itulah kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fiqh muamalah. Terdapat kaidah fiqh muamalah yang menyatakan bahwa Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia.

Dasar Hukum

Sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan di Pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksanaannya (Peraturan Bapepam-LK, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bursa dan lain-lain). Bapepam-LK selaku regulator pasar modal di Indonesia, memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah, sebagai berikut:

1. Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah
2. Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah



3. Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah

Investasi dan Pasar Modal Syariah di Indonesia

Investasi dalam artian sederhana dapat diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang memiliki tujuan untuk pengembangan harta. Investasi termasuk bagian yang terdapat pada fikih muamalah, sehingga akan berlaku hukum asal yakni dalam segala bentuk muamalah boleh dikerjakan selama tidak terdapat dalil yang mengharamkannya. (Djazuli, 2006) Selain itu, kegiatan investasi merupakan suatu masalah yang pada esensinya nanti akan tercipta lapangan usaha dan potensinya akan menghasilkan laba yang halal sehingga dapat bermanfaat bagi berbagai macam kalangan guna mencukupi kehidupannya dan tentunya harta tidak hanya berputar dikalangan orang kaya saja.

Salah satu faktor di dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di suatu negara dari kegiatan investasi, tumbuhnya ekonomi dan investasi memiliki hubungan yang positif, hal ini dapat dilihat bilamana investasi mengalami kenaikan maka akan berpengaruh terhadap pendapatan nasional sehingga akan ikut naik juga. Dan juga sebaliknya bilamana investasi turun, maka akan berdampak pada keduanya. Salah satu usaha yang dapat dilakukan di dalam meningkatkan pertumbuhan pembangunan ekonomi melalui pembentukan modal. Terbentuknya stok modal inilah yang sangat memerlukan adanya kegiatan investasi maupun melalui pendanaan yang berasal dari pasar keuangan. Majunya ekonomi akan sangat terbantu bilamana modal yang dibutuhkan dan ditanamkan langsung oleh para investor. Bilamana sebagian modal yang dimiliki digunakan untuk proses produksi sehingga nantinya akan menghasilkan suatu bentuk barang maupun jasa yang pastinya akan sangat memberikan manfaat terhadap seluruh masyarakat dimasa yang akan datang. (Yusuf, Ichsan, & Saparuddin, 2021).

Dalam undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal (UUPM) disebutkan pengertian pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dengan membeli aset ini penanam modal diharapkan mendapat- keuntungan di kemudian hari. Investasi pasar modal syariah memiliki perbedaan yang signifikan dengan konvensional karena investasi pasar modal syariah dipengaruhi oleh etika agama islam.

Berinvestasi dengan etika islam merupakan ibadah kepada Allah. Dalam ajarannya, islam bertujuan untuk mencapai kebahagiaan lahir batin di dunia dan akhirat baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Perbedaan investasi pasar modal konvensional dengan syariah berada pada etika yang melarang riba (tambahan), gharar (ketidakjelasan), dan tentunya produksi barang yang haram. Ajaran islam percaya bahwa riba, bertambahnya uang secara pasif dan diasumsikan tanpa resiko yang menitikberatkan pada spekulasi kedepan dimana uang diasumsikan naik dapat melemahkan ekonomi sektor riil. Ekonomi sektor riil



melemah karena uang senantiasa akan berpindah dari negara yang tingkat bunga riil yang rendah ke negara yang tingkat bunga riil yang lebih tinggi akibat para spekulator ingin memperoleh keuntungan besar dengan menyimpan uangnya dimana tingkat bunga riil relatif tinggi.

Jika dianalisis menggunakan SWOT pasar modal syariah memiliki kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman. Salah satu yang menjadikan kekuatan pasar modal syariah adalah mayoritas masyarakat di Indonesia adalah muslim. Hal ini membantu perkembangan perbankan syariah di Indonesia secara umum dan tentunya membantu perkembangan investasi di pasar modal syariah. Perkembangan fatwa dari DSN MUI yang terus mengeluarkan fatwa tentang perkembangan bank digital dan fatwa tidak akan menghalangi inovasi perbankan syariah. Perkembangan teknologi dan inovasi yang terus muncul membuka peluang investasi secara umum dan tentunya investasi pasar modal syariah. Hal ini menjadi peluang bagi masyarakat di zaman modern yang sangat volatile yang menghasilkan nilai syariah terus berkembang dan menjadi solusi kesejahteraan. Salah satu kelemahan pasar modal syariah adalah berbeda dengan pasar modal konvensional yang tidak memiliki batas dalam memilih saham, pasar modal syariah memiliki kriteria syariah dengan batasan maksimal hutang ribawi 45.

Sedangkan jika melihat dari pasar modal syariah instrumen yang terdapat di dalamnya meliputi saham syariah, obligasi syariah serta reksadana syariah. Instrumen yang terdapat pada pasar modal tidak hanya di gambarkan dalam wujud saham, akan tetapi dapat berwujud obligasi. Obligasi syariah atau biasa disebut (sukuk) merupakan salah satu bukti atas adanya pengakuan kerjasama yang mana ruang lingkungannya beragam tidak hanya berdasarkan bukti pengakuan utang. Adanya faktor keberagaman tersebut salah satunya dipengaruhi oleh akad yang digunakan, yang meliputi mudharabah, murabahah, salam, istishna' dan ijarah. (DSN-MUI, 2002) Sedangkan untuk reksa dana syariah sendiri merupakan reksa dana yang di dalam penerapan maupun operasinya harus menggunakan ketentuan dan berprinsip syariah, baik dalam bentuk akad diantara si pemodal sebagai pemilik bersama ataupun manajer investasi selaku wakil shahibu al-mal, ataupun diantara manajer investasi selaku wakil shahbul al-mal sebagai yang menggunakan investasi.

Salah satu produk pasar modal yang belum dijelaskan diatas ialah saham syariah. Saham syariah merupakan salah satu bentuk efek yang dalam penggunaannya berbentuk saham akan tetapi tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang berada di pasar modal. Terdapat dua model saham syariah yang sudah mendapat pengakuan dari pasar modal Indonesia yakni pertama, saham yang telah lulus seleksi yang berdasarkan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No 35/POJK.04/2017 mengenai kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Kedua, saham yang sudah tercatat di dalam saham syariah yang telah dilakukan oleh emiten ataupun perusahaan publik syariah yang diatur oleh OJK No 17/POJK.04/2015. (Filbery, 2021) Melihat dari fakta yang ada saham merupakan salah satu instrument yang berdasarkan hasil survei merupakan pasar yang paling diinginkan oleh para investor, salah satu faktor yang membuat banyaknya peminat karena mampu



memberikan profit yang sangat menarik. (Fathony, 2020) Data menunjukkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir pasar saham mengalami kemajuan yang lumayan pesatnya, di Akhir bulan Maret 2021 misalnya jumlah emiten yang digolongkan syariah berjumlah 434 emiten. Angka ini jauh melonjak jika di bandingkan pada tahun 2015 yang baru 318 emiten. Selain itu, catatan yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebutkan dari 60% emiten semuanya dikategorikan syariah.

Bukan hanya itu, jumlah investor saham syariah juga semakin meningkat. Pada bulan Desember 2020 tingginya minat investor saham syariah telah mencapai 85.891 investor, jumlah ini jika di kalkulasikan setara 5,5% dari jumlah investor yang berada di BEI. Tingginya minat investor yang menitipkan modalnya di saham-saham syariah hal ini menunjukkan bahwa perkembangan saham syariah sangatlah fantastis. Perkembangan saham syariah juga semakin berkembang dari sisi kapitalisasi pasar pada bulan Maret 2021 OJK mencatat kemajuan kapitalisasi pasar ini di angka Rp 3,43 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa cukup konsistennya pertumbuhan saham syariah di Indonesia.

Kegiatan mengenai investasi keuangan dalam pandangan ekonomi syariah yakni suatu kegiatan yang dilaksanakan bagi yang memiliki uang (investor) kepada yang mempunyai usaha (emiten) agar dapat memperdayakan pemilik usaha untuk melakukan suatu kegiatan usaha dan si pemilik uang memiliki harapan agar memperoleh keuntungan tertentu. Sejatinya kegiatan investasi mempunyai kesamaan dalam hal melakukan usaha dimana pada pelaksanaannya harus mengutamakan prinsip kehalalan dan juga keadilan. Melalui berinvestasi harta akan menyebar secara fungsional di masyarakat. Di dalam pendapatnya Ahmad Gozali terdapat alasan penting mengenai berinvestasi, yaitu: (Nur Inayah, 2020)

1. Dengan bertambahnya aset beserta naiknya penghasilan tidak dapat menyeimbangkan perekonomian keluarga, hal ini memiliki relevansi terhadap jumlah anak yang perlu diberikan biaya untuk keberlangsungan pendidikan anak tersebut.
2. Aset yang dimiliki setiap orang pastinya akan tergerus dengan adanya inflasi. yaitu turunnya nilai mata uang, hal ini dapat dilihat juga dari semakin tingginya harga suatu barang berbarengan kebutuhan harian masyarakat. Inflasi terhadap gaya hidup dapat juga mempengaruhi aset yang kita miliki.
3. Kondisi yang terdapat pada diri seseorang tidak akan mungkin selamanya akan muda dan sehat, dan pastinya disuatu saat akan pensiun bekerja. Dengan hal itu sangat diperlukan sekali sejumlah dana darurat supaya dapat memenuhi biaya hidup ketika menjelang usia senja nanti.
4. Impian yang terdapat pada setiap orang pastinya ketika meninggalkan sanak saudara ataupun keluarga hingga anak cucu dalam kondisi kuat secara ekonomi (QS. An Nisa: 9).

Investasi yang diajarkan Islam berusaha untuk mendapatkan keuntungan akan tetapi tidak diperkenankan untuk mengabaikan dari prinsip utama yang di ajarkannya yakni prinsip syariah beserta hukumnya. Prinsip adalah bagian dari



nilai yang sifatnya implementatif, konkret dan spesifik ataupun bahkan memiliki sifat umum sehingga dapat dijadikan suatu landasan untuk berfikir dan menentukan arah agar tujuannya tercapai.

Prinsip yang akan dijelaskan secara mendalam di tulisan ini ialah yang berdasarkan pada hukum Islam, sedangkan jika dikaitkan pada investasi susunannya berdasarkan pada Fatwa yang diterbitkan MUI di tahun 2011 yang terdapat di dalamnya mengenai investasi apa saja yang diperbolehkan dalam syariat Islam dan melarangnya bilamana kegiatan tersebut bertentangan dengan syariat khususnya pada kegiatan investasi beserta bisnis, yang meliputi sebagaimana berikut: (Nur Inayah, 2020)

1. Maisir, merupakan suatu kegiatan dimana proses pelaksanaannya melibatkan perjudian dan siapapun yang menang bisa memperoleh apa yang sedang di taruhkan
2. Gharar, tidak memiliki kepastian di dalam suatu akad
3. Riba, penambahan yang terdapat pada suatu barang dan sifat barang tersebut ialah ribawi
4. Batil, kegiatan pertukaran barang ataupun jasa yang di dalam pelaksanaannya tidak memiliki kesesuaian atas rukun dan akadnya
5. Bay'i ma'dum, proses yang terjadi pada saat jual beli terhadap suatu barang yang mana barang tersebut belum saatnya untuk dapat dimiliki
6. Ihtikar, pembelian terhadap suatu barang pokok dengan jumlah banyak disituasi naiknya harga dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya

Berbagai macam usaha perlu dilakukan pemerintah guna mengembangkan investasi dan tentunya untuk menarik minat para investor ke Indonesia, berikut beberapa program yang harus selalu didorong untuk perkembangan prosesnya. Hal ini sudah mulai dilaksanakan pemerintah sejak merabahnya virus Covid-19 yang meliputi: (Investasi, 2021)

Pengesahan atas Undang-Undang Cipta Kerja yang biasa menyebutnya Omnibus Law

Bentuk akan srategi yang dapat dilakukan pihak bewenang supaya tingginya minat para pemodal yang biasa menyebutnya investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia melalui pengesahan omnibus law yang bertujuan terciptanya iklim di dalam dunia usaha beserta investasinya guna tercapainya pembukaan seluas-luasnya untuk lapangan usaha baru.

Di dalam UU tentang Omnibus law yang isinya mengatur beberapa hal yaitu :

- 1) Dimudahkannya perizinan untuk usaha bisnis
- 2) Adanya syarat tertentu bagi yang ingin berinvestasi
- 3) Mewujudkan terciptanya tenaga kerja baru



Kebermanfaatan yang diberikan UU Omnibus Law terhadap keberlangsungan investasi dan unsur hukum yang terdapat di dalamnya. Adapun manfaatnya yakni :

- 1) Semakin memajukan sektor investasi dan lapangan usaha kerja
- 2) Dapat terlindungi dan terjaminnya kesejahteraan dikalangan pekerja
- 3) UMKM akan terus memiliki daya saing dan terlindungi
- 4) Investasi yang digagas pemerintah beserta program strategis nasional akan terus meningkat

Peluncuran suatu sistem untuk memudahkan perizinan OSS-RBA

Salah satu bentuk usaha yang mulai dilaksanakan oleh pemerintah untuk mendukung Undang-Undang Cipta Kerja yang isinya berkaitan dengan penyederhanaan izin usaha. Dengan adanya sistem ini proses perizinan yang dilakukan oleh usaha mikro dan kecil akan di mudahkan, semakin cepat, dan tentunya lebih transparan dan juga kredibel. Hal utama yang akan sangat memberikan kebermanfaatan bagi UKM yakni dipermudahnya sertifikasi SNI dan sertifikat halal.

a. Mengeluarkan Daftar Prioritas Investasi (DPI)

Dengan diterbitkannya DPI melalui peraturan presiden di tahun 2021 hal tersebut merupakan langkah kongkrit yang diambil pemerintah agar meningkatnya investor untuk menanamkan modalnya. Hal tersebut dapat dirangkum melalui beberapa hal berikut :

1) Pembentukan suatu sektor utama yang dijadikan prioritas

Program ataupun proyek yang terdapat pada sektor ini yang meliputi program utama pemerintah untuk memajukan ekonomi nasional, Penguatan pasar modal, orientasinya lebih kepada sektor penelitian, Mengembangkan berbagai macam usaha, berinovasi untuk kemajuan bangsa, penguatan dari segi ekspor, serta penggunaan teknologi tinggi diperkuat agar memiliki kebermanfaatan.

2) Penguatan terhadap koperasi dan UMKM untuk kemajuan masyarakat

Agar terciptanya keadilan yang terdapat pada pelaku usaha besar maupun kecil, untuk itu di dalam kebijakan pemerintah maka setiap perusahaan yang besar diwajibkan memberikan sumbangsih kepada UMKM sekitarnya melalui program kolaborasi yang menjadikan setiap pelaku usaha di sekitar perusahaannya menjadi mitra sehingga manfaat bagi perusahaan tersebut memperoleh izin beserta insentif.

3) Batasan terhadap beberapa sektor yang dapat mengganggu kedaulatan negara

Perlu adanya batasan di dalam penerapan suatu sistem khususnya dalam hal berbangsa dan bernegara, apalagi yang dapat menyinggung kedaulatan negara khususnya dalam hak milik modal yang didapat dari luar negeri. Jika pemilik modal tersebut dari dalam negeri harus punyai kepemilikan sebesar 100%

b. Mendirikan lembaga pengelola Investasi (LPI)

Dengan didirikannya Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau yang biasa disebutnya dengan Indonesia Investment Authority (INA). Adanya lembaga ini



memiliki tujuan supaya mendapatkan kepercayaan investor, dan salah satu faktor utamanya karena lembaga tersebut memiliki tata kelola yang baik dalam hal investasi. Bukan hanya itu diharapkan dengan baik dan profesionalnya tata kelola lembaga tersebut sehingga dapat meningkatkan, memprioritaskan dan tentunya akan memberikan peluang investasi yang lebih luas dan kemajuan ekonomi yang diharapkan akan segera tercapai. Adanya lembaga LPI ini diharapkan pada saatnya nanti dapat memperbaiki investasi di Indonesia.

Telah banyak dipaparkan oleh para ekonom Indonesia sektor yang memiliki peranan penting untuk memajukan ekonomi setelah berakhir masa pandemic bukan hanya melalui Industri halal saja, yang mana program ini menjadi headline nasional untuk menuju tahun 2024 dan dikuatkan setelah terbentuknya suatu komite nasional yang menyebutnya KNEKS yang bertujuan menyatukan langkah para pelaku Industri beserta para pemangku kepentingan guna penguatan ekosistem di sektor ekonomi syariah.

Di sisi lain, perlu adanya kebijakan lain agar dapat memajukan dan mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah yaitu melalui Investasi. Hal ini dibuktikan bahwa pada tahun 2021 peningkatan aset keuangan syariah mencapai Rp. 1.235 triliun ataupun setara dengan 17,37% dari market share di pasar modal secara nasional. Terdapat beberapa macam instrument yang berada di pasar modal syariah dan salah satunya sukuk yang mencatatkan pertumbuhan setelah pandemi yakni mencapai Rp 66,5 triliun dengan jumlah penerbitannya 327 Sukuk, selain itu dari sisi saham syariah yang merupakan instrumen di sektor pasar modal juga mengalami pertumbuhan yang tercatat sebanyak 495 saham syariah yang masuk dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia, jika dilihat dari nilai kapitalisasi pasarnya sudah mencapai Rp. 3.983 triliun yang setara dengan 48,4% hal ini menunjukkan bahwa investasi mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang signifikan guna mengupayakan tercapainya ekonomi yang lebih baik untuk kedepannya. (Nuryadin, 2022)

Upaya agar tercapainya ekonomi melalui pasar modal syariah untuk pemulihan pasca pandemi Covid-19 dapat dilakukan melalui hal-hal berikut :

1. Penguatan Pada Sistem Ekonomi dan Pasar Modal syariah
Sebagaimana yang diketahui oleh khalayak umum untuk dapat memajukan pertumbuhan ekonomi hal yang diperlukan adalah pembiayaan yang kuat, pembiayaan ini dapat dilakukan melalui keuangan syariah dan instrumen pengembangannya dengan menggunakan pasar modal.
2. Penguatan Literasi Masyarakat Mengenai Investasi
Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai produk apa saja yang berada pada investasi pasar modal merupakan faktor penting dalam meningkatkan literasi masyarakat agar mulai melek untuk mengetahui pentingnya investasi. Di dalam penelitiannya (Toha, 2020) menyebutkan bahwa banyaknya masyarakat yang belum mengetahui pasar modal syariah disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat tentang investasi. Disebutkan juga di dalam



penelitiannya hampir disebagian pelaku pasar modal hanya mengenal saham saja, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa reksadana syariah dan obligasi syariah masih belum banyak yang mengenal dan hal ini faktor utamanya karena tidak maksimalnya sosialisasi dan produk apa saja yang berada di dalamnya. (Toha & Cahyatria Manaku, 2020)

3. Membuat kepercayaan masyarakat terus meningkat terhadap produk Pasar Modal Syariah

Banyaknya persepsi negatif masyarakat akan produk pasar modal syariah sehingga berakibat pada munculnya bias negatif terhadap kegiatan investasi syariah. Berkaitan atas hal tersebut BEI yang memiliki wewenang terhadap pasar modal sehingga diadakannya sosialisasi maupun literasi terhadap masyarakat atas pasar modal.

Terdapat beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh BEI disalah satunya dengan menggadeng bebebagai macam kampus untuk pelatihan dasar pasae modal syariah. Akan tetapi program ini dinilai kurang memberikan jangkauan yang luas ke khalayak umum, hal ini dibuktikan hanya minoritas masyarakat saja yang benar-benar mengetahui dan paham mengenai pasar modal khususnya yang berkaitan dengan pasar modal syariah. Selain itu, kepercayaan merupakan salah satu faktor penentu dari loyalitas, bilamana suatu kepercayaan sudah terbangun dengan baik besar kemungkinan para investor ataupun calon investor akan terus berkomitmen dan berusaha menanamkan modalnya di pasar modal syariah. Atau bahkan sebaliknya bilamana kepercayaan tidak terbangun dengan baik maka kemungkinan besar para investor akan memindahkan dananya ketempat lainnya

4. Regulasi Terhadap Pasar Modal Syariah

Penguatan regulasi yang merupakan salah satu unsur penting agar berjalannya investasi dengan baik khususnya jika dilihat dari penerapannya di lapangan, karena banyak sekali kecurangan ataupun penipuan yang berkaitan dengan pasar modal. Sehingga perlu adanya aturan hukum yang kuat atas pasar modal syariah yang mengantisipasi adanya penyelewengan yang terjadi. Terdapat banyak permasalahan mengenai regulasi pasar modal syariah yang dapat dirangkum sebagaimana berikut : (Jayengsari et al., 2021)

- 1) Tidak adanya suatu pemisah mengenai pasar modal syariah dengan pasar modal Konvensional
- 2) Tidak terdapat aturan atas pasar modal syariah dan pasar modal konvensional
- 3) Belum adanya aturan yang memberikan kejelasan terhadap suatu produk sehingga mengakibatkan banyaknya produk-produk dari syariah yang merupakan replika dari Produk konvensional
- 4) Tidak adanya aturan yang dapat mengatur Margin Trading yang berada pada pasar sekunder
- 5) Aturan yang memiliki pengaruh signifikan ialah belum terbentuknya satu kesatuan dengan melalui fatwa beserta hal lain



Berdasarkan beberapa permasalahan yang disebutkan salah satu kunci munculnya hal tersebut karena dasar hukum yang terdapat pada pasar modal syariah hanya dari fatwa MUI sebaliknya dasar hukum yang berada di pada pasar Konvensional berasal dari undang-undang. Sehingga dapat dilihat bahwa kekuatan hukum yang terdapat di Pasar Modal konvensional lebih memiliki keterikatan hukum dibandingkan dengan pasar modal syariah. Hal itu disebabkan karena fatwa bukanlah berasal dari perundangan ataupun dari sumber hukum yang sudah berjalan di Indonesia.

PENUTUP

Indonesia yang kita lihat dengan segala potensinya memiliki tren kemajuan di sektor Investasi khususnya pada instrumen Pasar Modal Syariah hal ini disebabkan bonus demografi dan banyaknya minat masyarakat yang beralih dari sektor konvensional ke syariah. Pandemi Covid-19 yang memiliki dampak kepada ekonomi dunia dan tidak terkecuali Indonesia mengakibatkan melambatkan perekonomian nasional. Akan tetapi pada prosesnya penanganan pandemi sudah mulai menunjukkan situasi yang lebih berkembang. Langkah strategis yang diperlukan pemerintah agar segera tercapainya ekonomi yang berkelanjutan dan tentunya berjalan dengan cepat setelah pandemi, sehingga sektor investasi khususnya instrumen pasar modal syariah mempunyai peranan yang tidak kalah penting untuk bertumbuhnya ekonomi setelah pandemi. Strategi yang dapat dilakukan agar ekonomi bangkit kembali, diantaranya yaitu Penguatan Pada Sistem Ekonomi dan pasar modal syariah, penguatan literasi masyarakat mengenai investasi, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap produk pasar modal syariah, dan tentunya menguatkan aturan atas pasar modal syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiya, R., Suwandi, M., Sari, N. R., & Fadhilatunisa, D. (2022). Potensi Sukuk Ritel dan. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, 19(01).
<https://doi.org/10.25134/equi.v19i01.4282>
- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis* (1st ed.).
- Elo, S., & Kyngas, H. (2007). *The Qualitative Content Analysis Process*
- Fathony, F. (2020). *Perkembangan Pasar Saham Syariah di Indonesia*. UIN Ar-Raniry Website. <http://s2es.uin-ar-raniry.ac.id/index.php/id/posts/perkembangan-pasar-saham-syariah-diindonesia>
- Filbery, M. (2021). *Pertumbuhan Pesat Saham Syariah Di Indonesia*. Phillip Sekuritas Indonesia. https://www.poems.co.id/htm/Freeducation/LPNewsletter/v96/Vol96_pertumbuhansahamsyariah.html
- Hamzah, M. (2021). *Menjaga Stabilitas Usaha Pasca Pandemi Covid-19 Dengan Penerapan Akad Murabahah Pada Pelaksanaan Investasi Syariah*. 03(02).
- Husnulwati, S., & Yanuarsari, S. (2021). *Kebijakan Investasi Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia*. 19(02).
- Investasi, K. (2021). *Strategi Pemerintah Untuk Menarik Investor Berinvestasi di Indonesia*. Kementerian Investasi Indonesia/BKM.



<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/4strategi-pemerintah-untuk-menarik-investor-berinvestasi-di-indonesia>.

Jayengsari, R., Muthmainnah, & Hernawati, E. (2021). *Strategi Pengembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia*. 01(01).

Kasna, I. K. (2022). *Kawal Pemulihan Ekonomi Usai Pandemi*. 04(02).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah / Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (1st ed.). (2009). Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM) dan Penerbit Kencana

Lidya Yuniartha. (2020). *Ini strategi pemerintah untuk menarik investasi di tengah pandemi corona*. Kontan.Co.Id. <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-strategi-pemerintah-untuk-menarik-investasi-di-tengah-pandemi-corona-1>

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (35th ed.). Remaja Rosdakarya Offset

Murtadlo, K., & Sulhan, M. (2023). *Ekonomi Digital Dan Inklusi Keuangan Terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional*. 8(1).

Mustaharuddin, M., Suryanto, Kurnia Ningsih, P., & Dewi, Z. (2021). Urgensi Investasi Pada Pasar Modal Syariah Dalam Mengatasi Resesi Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Program Studi Ekonomi Syariah*, 1.

Nur Inayah, I. (2020). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah*. 02.

Nuryadin, R. (2022, Desember). OPINI: *Potensi Syariah Memulihkan Ekonomi Nasional*.

Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221001/9/1583124/opini-potensi-syariahmemulihkan-ekonomi-nasional>.

Pardiansyah, E. (2017). *Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris*. 08(02).

Principal, P. (2020). *Investasi Syariah Berkembang Sangat Pesat, Ini Buktinya!* Principal.Co.Id. <https://blog.principal.co.id/investasi-syariah-berkembang-sangat-pesat-ini-buktinya>

Riza, M. D., & Andayani, E. A. (2023). Menumbuhkan Jiwa Sosial dan Berbudaya dalam Mendorong Pemulihan Perekonomian Nasional Pasca Pandemi. *MAKREJU: Manajemen Kreatif Jurnal*, 01(01)

Sugiyono, S. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta

Toha, M., & Cahyatria Manaku, A. (2020). *Perkembangan dan Problematika Pasar Modal Syariah di Indonesia*. 02(01).

Yuniartha, L. (n.d.). *Editor Tendi Mahadi, Ini Strategi Pemerintah Untuk Menarik Investasi Di Tengah Pandemi Corona*.

Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Saparuddin. (2021). Determinasi Investasi dan Pasar Modal Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 6(1).

Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Saparuddin. (2021). Determinasi Investasi Dan Pasar Modal Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. 06(01).